



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANGEDE
NOMOR : 141/ 2 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAMANGEDE
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TAMANGEDE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tamangede tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
14. Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2022 Nomor 2);

15. Peraturan Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2023 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Tamangede Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa :

- mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
- melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
- melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Bendahara Desa :

- menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
- melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan

Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- c. Pelaksana Kegiatan Anggaran :
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
- 4
- menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 bertanggungjawab kepada Kepala Desa Tamangede.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tamangede Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamangede
Pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DESA TAMANGEDE



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Gemuh;
3. Ketua BPD Desa Tamangede;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tamangede

Nomor : 141/ 2 /2024

Tanggal : 10 Januari 2024

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAMANGEDE
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jabatan	Kedudukan	Kegiatan dan Anggaran dalam APB Desa
1	2	3	4
1.	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	
2.	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa	- <i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i> <i>- Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)</i> <i>- Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)</i> <i>- Penanganan Keadaan Mendesak</i>
3.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	- <i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i> <i>- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i> <i>- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</i>

			- <i>Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa</i> - <i>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang)</i>
4.	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	- <i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)</i> - <i>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</i> - <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll)</i> - <i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</i> - <i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</i> - <i>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</i> - <i>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa **)</i> - <i>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</i> - <i>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana</i> - <i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Pengelola	- <i>Penyediaan Tunjangan BPD</i> - <i>Penyediaan Operasional BPD</i>

		Keuangan Desa <i>(rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</i> - <i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</i> - <i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i> - <i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i> - <i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i> - <i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</i> - <i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i> - <i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</i> - <i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes</i> - <i>Pembinaan PKK</i> - <i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i> - <i>Pembinaan dan Operasional KPMD</i> - <i>Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan</i> - <i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i> - <i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i> - <i>Peningkatan Kapasitas BPD</i> - <i>Pelatihan dan Penyuluhan</i>
--	--	--

			<i>Pemberdayaan Perempuan</i>
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	- <i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang</i> - <i>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase dll)</i> - <i>Pembangunan/ Rehabilitas/ Penin gkatan/ Pengerasan Jalan Desa **)</i> - <i>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Penin gkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)</i> - <i>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Penin gkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan</i>
7.	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	

Ditetapkan di : Tamangede

pada tanggal : 10 Januari 2024

Kepala Desa Tamangede

